



PUTUSAN

Nomor 0015/Pdt.G/2015/PTA.Bjm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Banjar, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Desember 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Register Nomor : 058/SK-KH/ 2014/PA.Bjb tertanggal 18 Desember 2014 memberikan kuasa kepada Zainal Aqli Muthasimbillah, S.H. dan Gusti Fauziadi, S.H., Pekerjaan Advokat/Pengacara, yang beralamat di Jl. Sultan Adam, Komplek Pondok Merpati, RT. 13 No. 15, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Register Nomor 001/SK-KH/2015/PA.Bjb tertanggal 5 Januari 2015, memberikan kuasa kepada Bujino A Salan K, S.H., M.H. dan Nahason, S.H., LLM, Pekerjaan Advokat / Pengacara, yang beralamat di Jl. Jari Saleh, Komplek Perumahan Kenanga Indah, No. 50 RT. 09 RW. 01, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0456/Pdt.G/2014/PA.Bjb. tanggal 20 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1436 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- 4 Menetapkan anak yang bernama:
 - 4.1. ANAK I., lahir tanggal 8 Nopember 2007;
 - 4.2. ANAK II, lahir tanggal 6 Desember 2008;berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak minimal sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) yang diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;



6 Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0456/Pdt.G/2014/PA.Bjb. tanggal 20 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1436 Hijriyah tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015;

Membaca memori banding yang diajukan Pemanding tertanggal 3 Juni 2015, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015;

Membaca kontra memori banding yang diajukan Terbanding tertanggal 29 Juni 2015, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Senin 29 Juni 2015, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding melalui Pengadilan Agama Banjarmasin tertanggal 2 Juli 2015;

Membaca berita acara permohonan pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pemanding terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0456/Pdt.G/2014/PA.Bjb, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 24 Juni 2015;

Membaca pula berita acara permohonan pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) kepada Terbanding terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0456/Pdt.G/2014/PA.Bjb, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 24 Juni 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 28 Mei 2015 dan Pemanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru yakni tanggal 20 Mei 2015. Dengan demikian permohonan banding

3 dari 10 Halaman Putusan No. 0015/Pdt.G/2015/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari dan atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari berkas banding, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara dimuka persidangan, memori banding, kontra memori banding, meneliti berita acara persidangan dan jalannya pemeriksaan di tingkat pertama, jawab menjawab, replik, duplik, kesaksian para saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 20 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1436 H Nomor 0456/Pdt.G/2014/PA.Bjb., utamanya setelah memperhatikan dengan saksama pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya a quo tentang eksepsi Pembanding yang telah terurai dalam surat jawabannya adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara nomor 0456/Pdt.G/2014/PA.Bjb. adalah TERBANDING sebagai Penggugat/Terbanding dan PEMBANDING sebagai Tergugat/Pembanding bukan yang lainnya, masing-masing pihak sebagai suami isteri tidak membantah bahkan membenarkan, namun yang dipermasalahkan oleh Tergugat/Pembanding bahwa ayah kandung dari TERBANDING adalah AYAH TERBANDING, sedang AYAH ANGKAT TERBANDING adalah ayah angkatnya, telah pula dikuatkan dengan bukti-bukti surat (T.4,5,6,9,10 dan T.11) dan saksi SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III, telah ternyata saling bersesuaian dan saling menguatkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian telah terbukti TERBANDING sebagai Penggugat/Terbanding adalah isteri sah dari PEMBANDING dan ayah kandungnya adalah AYAH TERBANDING;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 39 ayat (1) dan (2) dan pasal 40 ayat (1) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf h yang pada pokoknya menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya dan ada kewajiban hukum bagi orang tua angkat untuk memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, oleh karena itu maka untuk kepastian hukum dan untuk melaksanakan kewajiban hukum serta akan lebih bermanfaat untuk merubah identitas Penggugat/Terbanding menjadi TERBANDING;

Menimbang, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mencantumkan firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi sebagai berikut :

))

) (

4. Artinya : Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)
5. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-

5 dari 10 Halaman Putusan No. 0015/Pdt.G/2015/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi Pembanding tersebut harus tetap dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0456/Pdt.G/2014/PA.Bjb. tanggal 20 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1436 Hijriyah, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat disetujui sepenuhnya, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mengambil alih menjadikan pendapat sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memandang perlu untuk menambah pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Terbanding, Pembanding tetap menyatakan sangat keberatan untuk bercerai dengan Terbanding yang dinyatakan dalam jawaban maupun duplik bahkan sampai mengajukan banding, namun demikian Terbanding tetap pada pendirian semula tidak mau lagi hidup bersama dengan Pembanding walaupun telah cukup diusahakan dalam perdamaian, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat, mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudlarat dari pada masalahnya, rumah tangga akan berjalan tanpa roh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam (Dr.Mustofa As Sibai) dalam bukunya Al Maratu Bainal Fiqhi wal Qonun halaman 100 yang kemudian diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangannya sendiri menyatakan :



Artinya : *“Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja, barangkali Allah memberi kesempatan bagi masing-masing jodoh lain yang dapat menenangkan hati bagi diri masing-masing.”*

Menimbang, bahwa selain itu sampai sekarang sudah berlangsung selama 3 bulan berpisah tanpa memberi nafkah lahir batin, komunikasi sudah terputus dan adanya kedua anak sebagai pengikat kasih sayang tidak lagi dijadikan pertimbangan untuk rukun kembali, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian tersebut telah terbukti pecah (broken marriage), rapuh, tidak utuh dan sulit dirukunkan serta dipertahankan kembali, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa *“suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 “;*

Menimbang, bahwa dengan demikian solusi alternatif untuk penyelesaian yang adil dan bermanfaat bagi kedua pihak adalah perceraian, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus tetap dipertahankan

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlonah/pemeliharaan anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 8 November 2007, dan ANAK II, lahir tanggal 6 Desember 2008, berada di bawah pemeliharaan Penggugat, namun Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandungnya tetap mempunyai kewajiban yang sama untuk mengasuh dan memelihara anak kandungnya tersebut, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya serta tidak mengurangi hak-hak

7 dari 10 Halaman Putusan No. 0015/Pdt.G/2015/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban-kewajiban Tergugat/Pembanding selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena disamping merupakan pengulangan-pengulangan terhadap jawaban-jawaban, duplik yang disampaikan dipersidangan Pengadilan Agama Banjarbaru, juga merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247K/Sip/1953 yang menyatakan bahwa “ *Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil-dalil yang termuat dalam memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim tingkat pertama*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas memori banding yang diajukan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0456/Pdt.G/2014/PA.Bjb. tanggal 20 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya’ban 1436 Hijriyah haruslah dipertahankan dan dikuatkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Memperhatikan, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0456/Pdt.G/2014/PA.Bjb., tanggal 20 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1436 Hijriyah;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0456/Pdt.G/2014/PA.Bjb., tanggal 20 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1436 Hijriyah;
- 2 Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs.H. Muhammad Helmi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A.Muzakki. M.H. dan DR.Drs.H.Sumasno, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 6 Juli 2015 Nomor 0015/Pdt.G/2015/PTA.Bjm, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Drs.H.Mukhlis, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

Drs.H.A.Muzakki, M.H.

KETUA MAJELIS

Drs.H.Muhammad Helmi, S.H.

9 dari 10 Halaman Putusan No. 0015/Pdt.G/2015/PTA.Bjm.



DR. Drs.H.Sumasno, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI

Drs.H. Mukhlis,S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses	Rp. 139.000;
2. Biaya redaksi	Rp. 6.000;
3. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 5.000;</u>
Jumlah	Rp. 150.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)